

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terkait fenomena *childfree* dalam perspektif Al-Qur'an dengan dua rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka penulis akan menyimpulkan beberapa hal yang dapat disimpulkan. Selama ini banyak yang mengartikan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) secara mikro dengan *hifz al-nasab* (menjaga nasab) agar tidak terkontaminasi atau tercampur geneologi nasabnya dan menghindari kesalahan ketika anak memanggil ayahnya. Menjaga keberlangsungan generasi dengan melihat angka pertumbuhan secara seksama (*injāb*), kelahiran generasi baru dibutuhkan demi melanjutkan estafet perjalanan sejarah peradaban umat manusia.

Ayat-ayat yang disuguhkan oleh penulis, yaitu QS. Al-Baqarah (2): 187, QS. Ali Imran (3): 14, QS. An-Nisa' (4): 1, QS. An-Nahl (16): 72, dan QS. Ar-Rum (30): 21, bertolak belakang dengan tindakan *childfree*. Namun, tidak ada juga nas yang menyebutkan kewajiban atas kepemilikan anak (larangan *childfree*).

Tapi perlu kita garis bawahi bahwa dalam al-Qur'an (an-Nur: 32) maupun hadist, bahwa dengan jelas memberitahukan kepada setiap muslim ataupun muslimah untuk menikah. Perintah untuk menikah inilah sebagai jalan bahwa al-Qur'an tidak setuju dengan keputusan *Childfree* ini, dengan kata lain al-Qur'an telah mengisyaratkan supaya mempunyai anak meskipun tidak dengan isyarat langsung. karna dari sebuah pernikahan itulah al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menghadiahkan kepada suatu pasangan seorang anak, serta menjamin rezeki dari istri maupun anak-anak tersebut.

Dalam negara Indonesia tindakan *childfree* bertolak belakang dengan budaya Indonesia, yaitu budaya pronatalis. Masyarakat memiliki anggapan bahwa pasangan yang tidak memiliki anak adalah keluarga yang tidak sempurna. Kehadiran anak dipercaya menjadi jalan untuk melanggengkan harapan dan menjadi generasi penerus orang tuanya. Selain itu, pentingnya memiliki anak dalam sebuah keluarga adalah anak dapat membawa rezeki dan mendatangkan pengakuan positif dari masyarakat. Kehadiran anak dipercaya berpengaruh pada perwujudan keluarga harmonis/sakinah sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Ar-Rum (30); 21. Konsep Keluarga Berencana yang diterapkan oleh pemerintah merupakan suatu konsep yang relevan digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan melihat laju pertumbuhan dan tingkat perekonomiannya.

## **B. Saran**

Penelitian-penelitian yang dilakukan terkait fenomena ini dilakukan melalui pendekatan psikologi, sosiologi, hingga agama. Begitu pula penulis, menghadirkan penelitian ini dengan pendekatan salah satu teks agama, yaitu Al-Qur'an sehingga diperoleh suatu jawaban. Penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki baik secara substansial maupun teknis, sehingga perlu adanya penyempurnaan pada penelitian selanjutnya. Pengetahuan yang semakin kaya dan kompleks dapat mencari celah demi celah dari penelitian ini. Sehingga diharapkan dapat melahirkan penelitian-penelitian lebih lanjut terkait fenomena *childfree* yang lebih menarik, sebagai contoh: pembacaan fenomena *childfree* melalui Tafsir maqāṣidii.